

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS OLAHRAGA DAN PEMUDA PROVINSI JAWA BARAT

2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Barat

Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2009 menyatakan bahwa Disorda Provinsi Jawa Barat mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

- 1) Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan Daerah di bidang olahraga dan pemuda berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
 - a. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai fungsi:
 - b. Penyelenggaraan perumusan dan penetapan kebijakan teknis urusan keolahragaan, kepemudaan, kemitraan dan sarana prasarana;
 - c. Penyelenggaraan urusan olahraga dan pemuda meliputi keolahragaan, kepemudaan, kemitraan dan sarana prasarana;
 - d. Penyelenggaraan pembinaan dan pelaksanaan tugas-tugas olahraga dan pemuda meliputi keolahragaan, kepemudaan, kemitraan dan sarana prasarana;
 - e. Pengkoordinasian dan pembinaan UPTD;
 - f. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. Kepala Dinas

- a. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok merumuskan, menetapkan memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pokok Dinas serta mengkoordinasikan dan membina UPTD.
- b. Dalam menyelenggarakan tugas pokok Kepala Dinas mempunyai fungsi :
 - 1) Penyelenggaraan perumusan, penetapan, pengaturan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis operasional olahraga dan pemuda yang meliputi keolahragaan, kepemudaan, kemitraan dan sarana prasarana;
 - 2) Penyelenggaraan fasilitasi dan pengendalian pelaksanaan tugas-tugas olahraga dan pemuda dan sarana prasarana;
 - 3) Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka tugas pokok dan fungsi Dinas;
 - 4) Pengkoordinasian dan pembinaan UPTD.
- c. Rincian tugas Kepala Dinas :
 - 1) Menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;
 - 2) Menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis Dinas sesuai dengan kebijakan umum Pemerintah Daerah;
 - 3) Menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana pembangunan olahraga dan pemuda di Daerah;
 - 4) Menyelenggarakan fasilitasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan program, kesekretariatan, keolahragaan, kepemudaan, kemitraan dan sarana prasarana;

- 5) Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Dinas;
- 6) Menyelenggarakan perumusan dan penetapan Rencana Strategis, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), LKPJ dan LPPD Dinas;
- 7) Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- 8) Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Dinas;
- 9) Menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah, dalam pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota;
- 10) Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- 11) Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2. Sekretaris

- a. Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi perencanaan dan program Dinas, pengkajian perencanaan dan program, pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan umum.
- b. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - 1) Penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program Dinas;
 - 2) Penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan, serta pengembangan sistem informasi dan pengolahan data;

- 3) Penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum.
- c. Rincian Tugas Sekretariat :
- 1) Menyelenggarakan penyusunan program kerja Sekretariat dan Dinas;
 - 2) Menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - 3) Menyelenggarakan pengembangan sistem informasi dan pengolahan data;
 - 4) Menyelenggarakan pengkajian anggaran belanja;
 - 5) Menyelenggarakan pengendalian administrasi belanja;
 - 6) Menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - 7) Menyelenggarakan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - 8) Menyelenggarakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
 - 9) Menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
 - 10) Menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
 - 11) Menyelenggarakan pembinaan Jabatan Fungsional;
 - 12) Menyelenggarakan perumusan dan penetapan Rencana Strategis, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan LKPJ, LPPD Dinas;
 - 13) Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

- 14) Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Sekretariat;
- 15) Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- 16) Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sekretariat membawahkan :

- a. Subbagian Perencanaan dan Program;
- b. Subbagian Keuangan;
- c. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

a. Subbagian Perencanaan dan Program

- a. Subbagian Perencanaan dan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi perencanaan dan penyusunan program.
- b. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Perencanaan dan Program mempunyai fungsi :
 - 1) Pelaksanaan penyusunan bahan perencanaan dan program kerja Sekretariat dan Subbagian Perencanaan dan Program;
 - 2) Pelaksanaan penyusunan bahan penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program Dinas yang meliputi keolahragaan, kepemudaan, kemitraan, sarana dan prasarana;
 - 3) Pelaksanaan penyusunan bahan hasil koordinasi perencanaan dan program Dinas yang meliputi keolahragaan, kepemudaan, kemitraan, sarana dan prasarana;
 - 4) Pelaksanaan pengkoordinasian perencanaan dan program UPTD.

c. Rincian Tugas Subbagian Perencanaan dan Program :

- 1) Melaksanakan penyusunan program kerja Sekretariat dan Dinas;
- 2) Melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan dan program Dinas yang meliputi keolahragaan, kepemudaan, kemitraan, sarana dan prasarana;
- 3) Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan umum keolahragaan, kepemudaan, kemitraan, sarana dan prasarana;
- 4) Melaksanakan pengolahan sistem informasi, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi;
- 5) Melaksanakan pengkajian bahan Rencana Strategis, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), LKPJ, dan LPPD Dinas;
- 6) Melaksanakan pengelolaan sistem informasi di bidang olahraga dan pemuda;
- 7) Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- 8) Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Subbagian Perencanaan dan Program;
- 9) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- 10) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

b. Subbagian Keuangan

- a. Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Dinas.

- b. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Keuangan mempunyai fungsi :
- 1) Pelaksanaan penyusunan bahan rencana anggaran belanja langsung dan tidak langsung pada Dinas;
 - 2) Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan teknis administrasi keuangan pada Dinas;
 - 3) Pelaksanaan koordinasi pengelolaan keuangan pada UPTD.
- c. Rincian Tugas Subbagian Keuangan :
- 1) Melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Keuangan;
 - 2) Melaksanakan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran Dinas;
 - 3) Melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan Dinas;
 - 4) Melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan Daerah serta pembayaran lainnya;
 - 5) Melaksanakan perbendaharaan keuangan;
 - 6) Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan;
 - 7) Melaksanakan penatausahaan belanja langsung dan belanja tidak langsung pada Dinas dan UPTD;
 - 8) Melaksanakan verifikasi keuangan;
 - 9) Melaksanakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan;
 - 10) Melaksanakan dan koordinasi penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan administrasi keuangan;

- 11) Melaksanakan pengendalian administrasi perjalanan dinas pegawai;
- 12) Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- 13) Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Subbagian Keuangan;
- 14) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- 15) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

c. Subbagian Kepegawaian dan Umum

- a. Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, umum dan perlengkapan.
- b. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai fungsi :
 - 1) Pelaksanaan penyusunan bahan penyelenggaraan mutasi, pengembangan karir, kesejahteraan dan disiplin pegawai dan pengelolaan administrasi kepegawaian lainnya;
 - 2) Pelaksanaan penyusunan bahan penyelenggaraan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan rumah tangga;
 - 3) Pelaksanaan administrasi, dokumentasi peraturan perundang-undangan, kearsipan dan perpustakaan;
 - 4) Pelaksanaan tugas kehumasan Dinas;
 - 5) Pengelolaan perlengkapan Dinas.
- c. Rincian Tugas Subbagian Kepegawaian dan Umum :
 - 1) Melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Kepegawaian dan Umum;

- 2) Melaksanakan penyusunan dan pengolahan data kepegawaian;
- 3) Melaksanakan pengusulan gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai dan jabatan di lingkungan Dinas;
- 4) Melaksanakan penyiapan dan pengusulan pensiun pegawai, peninjauan masa kerja dan pemberian penghargaan serta tugas/ijin belajar, pendidikan/pelatihan kepemimpinan teknis dan fungsional;
- 5) Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan disiplin pegawai;
- 6) Melaksanakan penyiapan bahan pengembangan karir dan mutasi serta pemberhentian pegawai;
- 7) Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan kepada unit kerja di lingkungan Dinas;
- 8) Melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
- 9) Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat/naskah dinas dan arsip serta pengelolaan perpustakaan;
- 10) Melaksanakan penggandaan naskah dinas;
- 11) Melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat;
- 12) Melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat dan pendokumentasian;
- 13) Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;

- 14) Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Subbagian Kepegawaian dan Umum;
- 15) Melaksanakan pengelolaan kepegawaian pada UPTD;
- 16) Melaksanakan pembinaan Jabatan Fungsional Dinas dan UPTD;
- 17) Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- 18) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- 19) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2. Bidang Keolahragaan

- a) Bidang Keolahragaan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pembinaan, pengembangan dan kesejahteraan keolahragaan.
- b) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Keolahragaan mempunyai fungsi :
 - 1) Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pengembangan olahraga di masyarakat;
 - 2) Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pembinaan dan pengembangan bakat;
 - 3) Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pengembangan tenaga keolahragaan;
 - 4) Penyelenggaraan fasilitasi kesejahteraan.
- c) Rincian Tugas Bidang Keolahragaan :
 - 1) Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Keolahragaan;

- 2) Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan olahraga di masyarakat;
- 3) Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi penyelenggaraan, pembinaan dan pengembangan bakat;
- 4) Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan tenaga keolahragaan;
- 5) Menyelenggarakan perumusan bahan penyelenggaraan fasilitasi kesejahteraan;
- 6) Menyelenggarakan pengkajian program kerja/kegiatan pengembangan olahraga di masyarakat, pembinaan dan pengembangan bakat, pengembangan tenaga keolahragaan dan fasilitasi kesejahteraan;
- 7) Menyelenggarakan pengkajian bahan koordinasi program keolahragaan;
- 8) Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi pengembangan olahraga di masyarakat, pembinaan dan pengembangan bakat, pengembangan tenaga keolahragaan dan kesejahteraan;
- 9) Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- 10) Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Keolahragaan;

- 11) Menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah, dalam pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota;
- 12) Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- 13) Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Keolahragaan membawahkan:

- a. Seksi Pengembangan Olah Raga di Masyarakat;
- b. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Bakat;
- c. Seksi Pengembangan Tenaga Keolahragaan;
- d. Seksi Fasilitasi Kesejahteraan.

a. **Seksi Pengembangan Olah Raga di Masyarakat**

- a) Seksi Pengembangan Olah Raga di Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pengembangan olahraga di masyarakat.
- b) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Olah Raga di Masyarakat mempunyai fungsi :
 - 1) Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis pengembangan olahraga di masyarakat;
 - 2) Pelaksanaan penyusunan bahan fasilitasi pengembangan olahraga di masyarakat;
- c) Rincian Tugas Seksi Pengembangan Olah Raga di Masyarakat :
 - 1) Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengembangan Olah Raga di Masyarakat;

- 2) Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan pengembangan olahraga di masyarakat meliputi olahraga massal, olahraga rekreasi dan olahraga tradisional;
- 3) Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pengembangan olahraga di masyarakat meliputi olahraga rehabilitasi dan olahraga penyandang cacat;
- 4) Melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi pengembangan olahraga di masyarakat;
- 5) Melaksanakan bahan koordinasi pengembangan olahraga di masyarakat;
- 6) Melaksanakan/mengikuti festival olahraga masyarakat, invitasi olahraga tradisional dan pekan olahraga penyandang cacat;
- 7) melaksanakan pengelolaan data kelembagaan olahraga di masyarakat;
- 8) Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- 9) Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Pengembangan Olah Raga di Masyarakat;
- 10) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- 11) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

c. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Bakat

- a) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Bakat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis serta pembinaan dan pengembangan bakat.

- b) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembinaan dan Pengembangan Bakat mempunyai fungsi :
- 1) Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis serta pembinaan dan pengembangan bakat;
 - 2) Pelaksanaan penyusunan bahan fasilitasi serta pembinaan dan pengembangan bakat.
- c) Rincian Tugas Seksi Pembinaan dan Pengembangan Bakat :
- 1) Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pembinaan dan Pengembangan Bakat;
 - 2) Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis serta pembinaan dan pengembangan bakat meliputi pembibitan, pemassalan, pemanduan bakat dan peningkatan prestasi;
 - 3) Melaksanakan penyusunan bahan standard, pedoman dan prosedur pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga;
 - 4) Melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi pembinaan kelembagaan olahraga;
 - 5) Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pembinaan dan pengembangan bakat;
 - 6) Melaksanakan fasilitasi dan penyelenggaraan kejuaraan, kecuali kejuaraan siswa antar Kabupaten/Kota dan antar pesantren serta pengiriman atlet;
 - 7) Melaksanakan pengelolaan data kelembagaan olahraga;
 - 8) Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

- 9) Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Pembinaan dan Pengembangan Bakat;
- 10) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- 11) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

d. Seksi Pengembangan Tenaga Keolahragaan

- a) Seksi Pengembangan Tenaga Keolahragaan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pengembangan tenaga keolahragaan.
- b) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Tenaga Keolahragaan mempunyai fungsi :
 - 1) Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis tenaga keolahragaan;
 - 2) Pelaksanaan penyusunan bahan fasilitasi tenaga keolahragaan.
- c) Rincian Tugas Seksi Pengembangan Tenaga Keolahragaan :
 - 1) Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengembangan Tenaga Keolahragaan;
 - 2) Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pengembangan tenaga keolahragaan;
 - 3) Melaksanakan penyusunan bahan pedoman, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis peningkatan mutu tenaga keolahragaan;
 - 4) Melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi pengembangan tenaga keolahragaan;

- 5) Melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu tenaga keolahragaan;
- 6) Melaksanakan pengelolaan data tenaga keolahragaan;
- 7) Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- 8) Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Pengembangan Tenaga Keolahragaan;
- 9) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- 10) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

e. Seksi Pengembangan Tenaga Keolahragaan

- a) Seksi Fasilitasi Kesejahteraan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis fasilitasi kesejahteraan.
- b) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Fasilitasi Kesejahteraan mempunyai fungsi :
 - 1) Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis kesejahteraan keolahragaan;
 - 2) Pelaksanaan penyusunan bahan fasilitasi kesejahteraan.
- c) Rincian Tugas Seksi Fasilitasi Kesejahteraan :
 - 1) Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Fasilitasi Kesejahteraan;
 - 2) Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi kesejahteraan yang meliputi kemudahan, bea siswa, kenaikan pangkat luar biasa, tanda kehormatan dan advokasi;
 - 3) Melaksanakan penyusunan bahan pedoman, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk fasilitasi kesejahteraan yang

meliputi kemudahan, bea siswa, kenaikan pangkat luar biasa, tanda kehormatan dan advokasi;

- 4) Mengelola data kesejahteraan keolahragaan;
- 5) Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- 6) Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Fasilitasi Kesejahteraan;
- 7) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- 8) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3. Bidang Kepemudaan

- a) Bidang Kepemudaan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi kepemudaan.
- b) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kepemudaan mempunyai fungsi :
 - 1) Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi kelembagaan serta kemitraan pemuda;
 - 2) Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi bina kewirausahaan pemuda;
 - 3) Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi kepemimpinan, kepeloporan dan kejuangan pemuda.
- c) Rincian Tugas Bidang Kepemudaan :
 - 1) Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Kepemudaan;

- 2) Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi penyelenggaraan kelembagaan dan kemitraan pemuda;
- 3) Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi penyelenggaraan bina kewirausahaan pemuda;
- 4) Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi kepemimpinan, kepeloporan dan kejuangan pemuda;
- 5) Menyelenggarakan pengkajian program kerja/kegiatan kelembagaan dan kemitraan pemuda, bina kewirausahaan pemuda serta kepemimpinan, kepeloporan dan kejuangan pemuda;
- 6) Menyelenggarakan pengkajian bahan koordinasi program kerja kepemudaan;
- 7) Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi kelembagaan dan kemitraan pemuda, bina kewirausahaan pemuda serta kepemimpinan, kepeloporan dan kejuangan pemuda;
- 8) Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- 9) Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Kepemudaan;
- 10) Menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah, dalam pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota;
- 11) Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- 12) Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Kepemudaan membawahkan:

- a. Seksi Kelembagaan dan Kemitraan Pemuda;
- b. Seksi Bina Kewirausahaan Pemuda;
- c. Seksi Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kejuangan Pemuda.

a. **Seksi Kelembagaan dan Kemitraan Pemuda**

- a) Seksi Kelembagaan dan Kemitraan Pemuda mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis serta fasilitasi kelembagaan dan kemitraan pemuda.
- b) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kelembagaan dan Kemitraan Pemuda mempunyai fungsi :
 - 1) Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis kelembagaan dan kemitraan pemuda;
 - 2) Pelaksanaan penyusunan bahan serta fasilitasi kelembagaan dan kemitraan pemuda.
- c) Rincian Tugas Seksi Kelembagaan dan Kemitraan Pemuda :
 - 1) Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Kelembagaan dan Kemitraan Pemuda;
 - 2) Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis kelembagaan dan kemitraan pemuda meliputi organisasi pemuda, organisasi pemuda pelajar dan mahasiswa serta organisasi kekarayaan pemuda;
 - 3) Melaksanakan penyusunan bahan pedoman, petunjuk pelaksanaan serta fasilitasi kelembagaan dan kemitraan pemuda;

- 4) Melaksanakan penyusunan kriteria, standardisasi, pembangunan kapasitas dan kompetensi lembaga kepemudaan dan pemberi penghargaan pemuda;
- 5) Melaksanakan pengelolaan data kelembagaan dan kemitraan pemuda;
- 6) Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- 7) Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Kelembagaan dan Kemitraan Pemuda;
- 8) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- 9) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

b. Seksi Bina Kewirausahaan Pemuda

- a) Seksi Bina Kewirausahaan Pemuda mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis bina kewirausahaan pemuda.
- b) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Bina Kewirausahaan Pemuda mempunyai fungsi :
 - 1) Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan kewirausahaan pemuda;
 - 2) Pelaksanaan penyusunan bahan fasilitasi kewirausahaan pemuda.
- c) Rincian Tugas Seksi Bina Kewirausahaan Pemuda :
 - 1) Melaksanakan penyusunan program kerja Kewirausahaan Pemuda;
 - 2) Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi kewirausahaan pemuda yang meliputi kelompok

- usaha pemuda produktif, kelompok belajar usaha pemuda, dan kelompok minat usaha pemuda;
- 3) Melaksanakan penyusunan bahan pedoman, petunjuk pelaksanaan serta fasilitasi kewirausahaan pemuda meliputi kelompok usaha pemuda produktif, kelompok belajar usaha pemuda, dan kelompok minat usaha pemuda;
 - 4) Melaksanakan pengelolaan data kelembagaan wirausaha pemuda;
 - 5) Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - 6) Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Bina Kewirausahaan Pemuda;
 - 7) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - 8) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

c. Seksi Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kejuangan Pemuda

- a) Seksi Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kejuangan Pemuda mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis serta fasilitasi kepemimpinan, kepeloporan dan kejuangan pemuda.
- b) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kejuangan Pemuda mempunyai fungsi :
 - 1) Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis fasilitasi kepemimpinan, kepeloporan dan kejuangan pemuda;

- 2) Pelaksanaan penyusunan bahan serta fasilitasi kepemimpinan, kepeloporan dan kejuangan pemuda.
- c) Rincian Tugas Seksi Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kejuangan Pemuda:
- 1) melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kejuangan Pemuda;
 - 2) melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis fasilitasi peningkatan profesionalisme, kepemimpinan, kepeloporan dan kejuangan pemuda;
 - 3) melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi aktivitas, kreativitas pemuda dan partisipasi pemuda dalam pembangunan;
 - 4) melaksanakan penyusunan bahan pedoman, petunjuk pelaksanaan serta fasilitasi kepemimpinan, kepeloporan dan kejuangan pemuda;
 - 5) melaksanakan pendidikan dan pelatihan kepemudaan;
 - 6) melaksanakan pengelolaan data kepemimpinan, kepeloporan dan kejuangan pemuda;
 - 7) melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - 8) melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kejuangan Pemuda;
 - 9) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - 10) melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

4. Bidang Kemitraan, Prasarana dan Sarana

- a) Bidang Kemitraan, Prasarana dan Sarana mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis serta fasilitasi kemitraan, prasarana dan sarana.
- b) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kemitraan, Prasarana dan Sarana mempunyai fungsi :
 - 1) Penyelenggaraan penyusunan bahan kebijakan teknis fasilitasi kemitraan, prasarana dan sarana;
 - 2) Penyelenggaraan penyusunan bahan serta fasilitasi kemitraan, prasarana dan sarana.
- c) Rincian Tugas Bidang Kemitraan, Prasarana dan Sarana :
 - 1) Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Kemitraan, Prasarana dan Sarana;
 - 2) Menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan teknis fasilitasi kemitraan meliputi kerjasama antar Kabupaten/Kota, Pemerintah dan internasional;
 - 3) Menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi prasarana dan sarana keolahragaan dan kepemudaan;
 - 4) Menyelenggarakan penyusunan bahan pedoman, petunjuk pelaksanaan fasilitasi kemitraan meliputi kerjasama antar Kabupaten/Kota, Pemerintah dan internasional;
 - 5) Menyelenggarakan fasilitasi peningkatan dan pembangunan prasarana dan sarana olahraga dan pemuda;

- 6) Menyelenggarakan penyusunan bahan pedoman, petunjuk pelaksanaan fasilitasi prasarana serta sarana keolahragaan dan kepemudaan;
- 7) Menyelenggarakan fasilitasi pengembangan kemitraan Pemerintah Daerah dengan masyarakat/swasta dalam pembangunan olahraga dan pemuda;
- 8) Menyelenggarakan pengelolaan data kemitraan, prasarana dan sarana;
- 9) Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- 10) Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Kemitraan, Prasarana dan Sarana;
- 11) Menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah, dalam pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota;
- 12) Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- 13) Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Kemitraan, Prasarana dan Sarana membawahkan:

- a. Seksi Prasarana dan Sarana;
- b. Seksi Kemitraan.

a. Seksi Prasarana dan Sarana;

- a) Seksi Prasarana dan Sarana mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis serta fasilitasi prasarana dan sarana.
- b) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Prasarana dan Sarana mempunyai fungsi :

- 1) Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis fasilitasi prasarana dan sarana;
 - 2) Pelaksanaan penyusunan bahan serta fasilitasi prasarana dan sarana.
- c) Rincian Tugas Seksi Prasarana dan Sarana :
- 1) Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Prasarana dan Sarana;
 - 2) Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi prasarana dan sarana keolahragaan dan kepemudaan;
 - 3) Melaksanakan penyusunan bahan pedoman, fasilitasi prasarana dan sarana keolahragaan dan kepemudaan;
 - 4) Melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi peningkatan dan pembangunan prasarana dan sarana olahraga dan pemuda;
 - 5) Melaksanakan pengelolaan data dan dokumen prasarana dan sarana;
 - 6) Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - 7) Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Prasarana dan Sarana;
 - 8) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - 9) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

b. Seksi Kemitraan.

- a) Seksi Kemitraan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi kemitraan.

- b) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kemitraan mempunyai fungsi :
- 1) Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis fasilitasi kemitraan;
 - 2) Pelaksanaan penyusunan bahan dan fasilitasi kemitraan.
- c) Rincian Tugas Seksi Kemitraan :
- 1) Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Kemitraan;
 - 2) Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi kemitraan meliputi kerjasama antar Kabupaten/Kota, Pemerintah, internasional dan masyarakat/swasta;
 - 3) Melaksanakan penyusunan bahan pedoman, petunjuk pelaksanaan fasilitasi kemitraan meliputi kerjasama antar Kabupaten/Kota, Pemerintah, internasional dan masyarakat/swasta;
 - 4) Melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi kemitraan industri olahraga;
 - 5) Melaksanakan pengelolaan data dan dokumen kemitraan;
 - 6) Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - 7) Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Kemitraan;
 - 8) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - 9) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.


5. Bagian Ketujuh Unit Pelaksana Teknis

- a) Untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang, pada Dinas dapat dibentuk UPTD, yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kabupaten/Kota.
- b) Pembentukan, Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas serta Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur.

6. Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan

- a) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- b) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- d) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e) Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan beban kerja.
- f) Rincian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Struktur organisasi Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Jawa Barat berdasarkan Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 :



2.2. Sumber Daya Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Jawa Barat

Sumber daya manusia yang tersedia di Dinas Olahraga dan Pemuda Sebanyak 17 orang, terdiri dari 57 orang golongan IV, 65 orang golongan III, 1 orang golongan II dan 0 orang golongan I.

Jumlah Pegawai Dinas Olahraga dan Pemuda Berdasarkan Golongan

No.	STATUS	JUMLAH
1	Golongan IV	17 Orang
2	Golongan III	57 Orang
3	Golongan II	65 Orang
4	Golongan I	1 Orang
	Jumlah	140 orang

Jumlah Pegawai Dinas Olahraga dan Pemuda Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal

JENIS PENDIDIKAN FORMAL	JUMLAH
S – 3	1 Orang
S – 2	20 Orang
S – 1	41 Orang
D – 3	8 Orang
SLTA	68 Orang
SLTP	2 Orang
Jumlah	140 orang

Tabel Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1.	111 Orang	30 Orang

Tabel Berdasarkan Usia

NO	USIA	JUMLAH
1.	20 – 30 Tahun	28 Orang
2.	>30- 40 Tahun	51 Orang
3.	>40 – 50 Tahun	37 Orang
4.	>50 Tahun	25 Orang

Sarana Prasarana :

Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Jawa Barat Memiliki Sarana Prasarana Operasional Sebagai berikut :

No	Jenis Aset	Volume	Jumlah
1	Tanah	-	-
2	Bangunan	1.395 M2	1 Unit
3	Peralatan Kantor:		
	KOMPUTER		37 Unit
	LAPTOP		10 Unit
	NOTE BOOK		2 Unit
	HARD DISK		5 Unit
	PRINTER		43 Unit
	SCANER		2 Unit
	INFOCUS/PROYEKTOR		2 Unit
	UPS		15 Unit
	MICROPHON TABLE		1 Unit
	SOUND SYSTEM		1 Unit
	MEJA KERJA		5 Unit
	MEJA RAPAT ESSELON II/III		5 Unit
	MEJA RAPAT BIASA		1 Unit
	KURSI RAPAT PEJABAT		145 Unit
	LEMARI BUKU		4 Unit
	KURSI CHETOS		450 Unit
	KURSI BIASA		89 Unit
	MEJA 1/2 BIRO		196 Unit
	SOFA		18 Unit
	JAM DINDING		10 Unit
	LEMARI ES		6 Unit
	AC		17 Unit
	TELEVISI		19 Unit
	CAMERA		3 Unit

No	Jenis Aset	Volume	Jumlah
	HANDYCAM		1 Unit
	DISPENSER		12 Unit
	MIMBAR		1 Unit
	ALAT PEMADAM		15 Unit
	MEJA SEKOLAH		35 Unit
	TEMPAT TIDUR KAYU		70 Unit
	TEMPAT TIDUR BESI		1 Unit
	LEMARI KAYU		70 Unit
	LEMARI BESI		33 Unit
	LEMARI KACA		1 Unit
	FILLING KABINET 2 LACI		10 Unit
	FILLING KABINET 3 LACI		4 Unit
	FILLING KABINET 4 LACI		70 Unit
	BRANKAS		4 Unit
	PENGHANCUR KERTAS		4 Unit
	MESIN TIK		20 Unit
	CALCULATOR		24 Unit
	WHITE BOAR		7 Unit
4	Kendaraan:		
	MOBIL		8 Unit
	MICRO BUS		3 Unit
	SEPEDA MOTOR		12 Unit

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Jawa Barat

Kinerja pelayanan organisasi pada Dinas Olahraga dan Pemuda yang telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dapat dilihat pada tingkat capaian kerjanya. Adapun tingkat capaian kinerja Biro Pemerintahan Umum sebagaimana terdapat pada Tabel 2.1. berikut :



Tabel 2.1.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Biro Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Jawa Barat

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra OPD					Realisasi Capaian					Rasio Capaian pada				
					Tahun ke-					Tahun ke-					Tahun ke-				
					2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
1	Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan sehingga mempunyai kemandirian dalam berbagai sendi kehidupan serta meningkatkan prestasi olahraga dan pemasyarakatan olahraga	-	-	Jumlah partisipasi pemuda dalam pembangunan	134	160	350	750	1000	104	120	78	120	120	77,61 %	75,00 %	22,29 %	16,00 %	12,00 %
		-	-	Jumlah Organisasi kepemudaan sebagai wadah bagi pemuda dalam mengorganisasikan dirinya		835	500	600	750	0	835	624	180	1144	-	100,0 0%	124,8 0%	30,00 %	152,5 3%
		-	-	Jumlah Pelatihan Kewirausahaan Pemuda dan sistem magang	104	120	150	200	200	0	160	226	460	220	-	133,3 3%	150,6 7%	230,0 0%	110,0 0%
				Jumlah fasilitasi kepemudaan melalui : - Pembinaan - Pelatihan - Penjaringan - Pemilihan - Perekrutan/Rekrutmen - Musyawarah /Dialog - Konferensi - Belanegara - Pertukaran Pemuda	3838	2072	2484	2980	3577	3410	1687	924	711	136	88,85 %	81,42 %	37,20 %	23,86 %	3,80 %

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra OPD					Realisasi Capaian					Rasio Capaian pada				
					Tahun ke-					Tahun ke-					Tahun ke-				
					2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
		-	-	Jumlah peserta POR PEMPROV dan PORPEMDA, Haornas, Porpemprov, Porburuh, Olahraga Ekstrem dan Pengiriman kontingen Olahraga Tradisional ke Tingkat Nasional	11000	11000	12000	13000	14000	3000	6000	1200 0	1290 3,8	13000	27,27 %	54,55 %	100,0 0%	99,26 %	92,86 %
		-	-	Jumlah tenaga Sarjana Pendamping Penggerak Pembangunan Olahraga (SP3OR)		78	156	156	156		78	78	78	78	-	100,0 0%	50,00 %	50,00 %	50,00 %
		-	-	Jumlah Peserta kampanye 3 (tiga) Program (GURAK, JUMSIHAT dan BBM)		15000	20000	20000 0	40000 0		1000 0	2000 00	2000 00	400000	-	66,67 %	1000, 00%	100,0 0%	100,0 0%
		-	-	Jumlah medali yang diraih oleh olahraga pelajar Jawa Barat dalam eveny-event olahraga di tingkat nasional, regional dan internasional	19	20	21	22	23	24	27	22	25	29	126,3 2%	135,0 0%	104,7 6%	113,6 4%	126,0 9%
		-	-	Jumlah atlet pelajar di sekolah yang terbina		960	1000	1026	1100	4302	1532	359	780	-	-	159,5 8%	35,90 %	76,02 %	-
		-	-	Jumlah database kepemudaan dan Keolahragaan	250		250		250	200		250		250	80,00 %	-	100,0 0%	-	100,0 0%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra OPD					Realisasi Capaian					Rasio Capaian pada				
					Tahun ke-					Tahun ke-					Tahun ke-				
					2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
		-	-	Jumlah atlet hasil pembinaan olahraga pelajar di daerah (Kab/Kota) se-Jabar Babak kualifikasi 8 cabor yang akan dipertandingkan di POPNAS pembinaan olahraga prestasi		2400	2450	2450	2450										
		-	-	Jumlah prestasi olahraga dalam even Nasional		4	5	5	5										
		-	-	Jumlah peserta liga Tk. Prov. Jabar		1300	1300	1300	1300										
		-	-	Jumlah Pembina Penggerak olahraga rekreasi dan Tradisional		155	155	155	155	47	383	78	1065	150	-	247,1 0%	50,32 %	687,1 0%	96,77 %
				Jumlah Pelaksanaan : - Penataran Cabang Olahraga - Penataran tenaga penggerak/ pembina/insstruktur olahraga - Seminar PORDA sebagai Pondasi Pembaharuan olahraga prestasi - Penelitian format peningkatan mutu		70	78	85	90										

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra OPD					Realisasi Capaian					Rasio Capaian pada					
					Tahun ke-					Tahun ke-					Tahun ke-					
					2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	
				tenaga keolahragaan - Pengiriman pelatih ke penataran tingkat internasional - Pengiriman pengurus lembaga ke seminar internasional - Pendidikan singkat keolahragaan																
		-	-	Jumlah atlet yang berprestasi yang bisa menjadi surituladan bagi olahragawan khususnya dan masyarakat umumnya, Tenaga keolahragaan yang memiliki kualitas wasit dan pelatih, Wartawan pelit olahraga, bupati/walikota yang berhasil memajukan olahraga di daerah baik dalam sarana fisik maupun SDM.		43	44	55	60		40	54	50	0	-	93,02 %	122,73 %	90,91 %	-	

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra OPD					Realisasi Capaian					Rasio Capaian pada					
					Tahun ke-					Tahun ke-					Tahun ke-					
					2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	
				- Jumlah perolehan medali di even nasional, regional dan internasional. - Emas - Perak - Perunggu		Disesuaikan dengan perolehan medali Asean Games 2010	Disesuaikan dengan perolehan medali Asean Games 2010	Disesuaikan dengan perolehan medali Asean Games 2010	Disesuaikan dengan perolehan medali Asean Games 2010											
		-	-	Jumlah Fasilitas dan melakukan kemitraan dengan instansi/institusi terkait, lembaga sosial masyarakat yang menangani kepemudaan dan keolahragaan.		30	40	50	60		65	105	80	60	-	216,67%	262,50%	160,00%	100,00%	
		-	-	Pembangunan Infrastruktur dan Bangunan Sentra Pembinaan Olahraga Terpadu (SPORt) Jabar Tahun Jamak (Perda Tahun Jamak)		20 paket	7 paket	7 paket	7 paket					7 paket	-	-	-	-	100,00%	

Tabel 2.2.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Jawa Barat

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara realisasi dan anggaran Tahun ke-					Rata-rata pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Pendapatan																	
Retribusi Daerah																	
Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan																	
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	-		598,246,350.00	648,376,350.00		-		598,246,350.00	730,450,592.00		-	100%	112.65%				
Belanja																	
1. BTL																	
Gaji dan Tunjangan	10,176,484,119.00	14,039,610,778.00	13,109,911,825.00	12,496,419,412.00		8,968,212,928.00	12,194,727,530.00	12,095,259,457.00	5,772,395,680.00		88.13%	86.86%	92.26%		12,455,606,533.50	89.08%	
Tambahan Penghasilan	8,247,664,119.00	6,289,870,778.00	5,844,461,825.00	6,045,719,412.00		7,651,851,778.00	5,666,252,070.00		6,322,863,777.00		92.78%	90.09%	98.77%		6,606,929,033.50	93.88%	
-	1,928,820,000.00	7,749,740,000.00	7,265,450,000.00	6,450,700,000.00		1,316,361,150.00	6,528,475,460.00				68.25%	84.24%	87.03%		5,848,677,500.00	79.84%	
2. BL																	
Belanja Pegawai	51,985,724,500.00	99,694,575,980.00	167,518,264,700.00	187,345,599,300.00		39,334,232,142.00	44,396,510,166.00	90,665,539,481.00			75.66%	45.79%	54.12%		126,636,041,120.00	58.52%	
Belanja Barang dan Jasa	9,582,586,000.00	12,621,959,000.00	49,355,420,000.00	7,389,774,000.00		8,982,567,500.00	10,940,077,805.00	49,029,800,500.00			93.74%	86.67%	99.34%		19,737,434,750.00	93.25%	
Belanja Modal	33,772,178,500.00	38,339,661,930.00	23,948,908,400.00	20,230,743,783.00		29,254,515,927.00	33,456,432,361.00	18,894,451,631.00			86.62%	87.26%	78.89%		29,072,873,153.25	84.26%	
3. Pembiayaan	8,630,960,000.00	48,732,955,050.00	94,213,936,300.00	159,725,081,517.00		1,097,148,715.00	1,257,205,650.00	22,741,287,350.00			12.71%	2.58%	24.14%		77,825,733,216.75	13.14%	
-																	
-																	
-																	

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Olahraga dan Pemuda

Pada umumnya Renstra Dinas Olahraga dan Pemuda di Jawa Barat mempunyai fokus sasaran yang sama dengan Renstra Kab/Kota dan Kementerian Pemuda dan Olahraga yaitu menyelenggarakan fasilitasi olahraga dan pemuda.

Adanya rencana struktur dan pola ruang yang dituangkan dalam RPJMD Provinsi Jawa barat Tahun 2013-2018 berdampak pada daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan, dampak dan resiko lingkungan hidup, ekosistem, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim serta ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati. Dampak terhadap pembinaan olahraga dan pemuda adalah berkurangnya fasilitas olahraga dan pemuda berupa alih fungsi lapangan olahraga dan lapangan kegiatan kepemudaan menjadi pemukiman, industri, dan sebagainya. Kondisi tersebut berdampak terhadap bertambahnya beban Dinas Olahraga dan Pemuda untuk mencari fasilitas pengganti, pembangunan gedung olahraga, pengadaan sarana, dan sebagainya. Lebih dari itu upaya meningkatkan prestasi melalui pemasukan dan kegiatan latihan menjadi lebih baik.

Tabel 2.3
Komparasi Capaian Sasaran Renstra Dinas Olahraga dan Pemuda
Provinsi Jawa Barat Terhadap Sasaran RPJMD
Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 – 2013

No	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran BKPP Jawa Barat	Sasaran Renstra Pemprov Jabar
1	Meningkatnya Prestasi Olahraga Jawa Barat	100%	100%
2	Meningkatkan Kemandirian Pemuda Jawa Barat	100%	100%

Tabel 2.4
Hasil Telaahan Struktur Ruang Provinsi Jawa Barat

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Penempatan Ruang Pada Periode 2013 – 2018	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Dinas Olahraga dan Pemuda	Arahan Lokasi Pengembangan OPD
1	<u>WP Bodebekpunjur</u> a. PKN Jabodetabek b. TPPS Nambo c. Jalan Tol Cikapali d. IPLT Depok	a. PKN Jabodetabek b. TPPS Nambo c. Perkotaan Jabodetabekpunjur termasuk kepulauan seribu	<u>WP Bodebekpunjur</u> a. PKN Jabodetabek b. TPPS Nambo c. Jalan Tol Cikapali d. IPLT Depok	Dengan adanya perubahan/ pengembangan struktur ruang, maka beban kerja Dinas Olahraga dan Pemuda menjadi lebih besar khususnya dengan adanya alih fungsi fasilitas olahraga dan pemuda berupa lapangan atau GOR yang berdampak pada perlunya mencari lapangan/ GOR pengganti yang memenuhi syarat teknik bagi pembinaan olahraga dan pemuda.	Lokasi Pengembangan pelayanan Dinas Olahraga dan Pemuda di semua Wilayah Pengembangan (6 WP) di wilayah Jawa Barat
2	<u>WP Sukabumi</u> a. PKN Sukabumi b. PKW Palabuhanratu c. Jalan Lingkar Sukabumi		<u>WP Sukabumi</u> a. PKN Sukabumi b. PKW Palabuhanratu c. Jalan Lingkar Sukabumi		
3	<u>WP Ciayumajakuning</u> a. PKN Cirebon	a. PKN Cirebon	<u>WP Ciayumajakuning</u> a. PKN Cirebon		


4	<ul style="list-style-type: none"> b. PKW Kadipaten c. PKW Indramayu d. BIJB e. Optimalisasi Pelabuhan Cirebon f. Instalasi Pengolahan Limbah Cirebon Raya g. Jalan Tol Cisundawu h. SPAM Pantura <p><u>WP Bandung Raya</u></p> <ul style="list-style-type: none"> a. PKN Bandung Raya b. Pembangunan Monorail Bandung Raya c. Reaktifasi Jalur Kereta Api d. Pembangunan Waduk Jati Gede e. SPAM Regional Bandung Raya f. Pengolahan Limbah g. TPPS Sarimukti 	<ul style="list-style-type: none"> b. PKW Kadipaten c. PKW Indramayu d. Persiapan BIJB <ul style="list-style-type: none"> a. Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung b. Kawasan Pendidikan Jatinangor c. Kawasan Pengamat Dirgantara Tanjungsari d. TPPS Sarimukti e. TPPS Legok Nangka f. Jalan Lingkar Nagreg 	<ul style="list-style-type: none"> b. PKW Kadipaten c. PKW Indramayu d. BIJB e. Optimalisasi Pelabuhan Cirebon f. Instalasi Pengolahan Limbah Cirebon Raya g. Jalan Tol Cisundawu h. SPAM Pantura <p><u>WP Bandung Raya</u></p> <ul style="list-style-type: none"> a. PKN Bandung Raya b. Pembangunan Monorail Bandung Raya c. Reaktifasi Jalur Kereta Api d. Pembangunan Waduk Jati Gede e. SPAM Regional Bandung Raya f. Pengolahan Limbah g. TPPS Sarimukti h. TPPS Regional Legok 		
---	--	---	--	--	--


5	<p>h. TPPS Regional Legok Nangka</p> <p>i. BIUTR (Tol Dalam Kota Bandung)</p> <p>j. Jalan Tol Seroja dan Cisundawu</p> <p>k. Jalan Bandung-Pangalengan-Rancabuaya</p> <p>l. Jalan Lingkar Nagreg</p> <p>m. Kawasan Pendidikan Tinggi Jatinangor</p> <p><u>WP Priangan Timur – Pangandaran</u></p> <p>a. Pusat Pertumbuhan : - Pangandaran - Rancabuaya</p> <p>b. PKW Pangandaran</p> <p>c. PKW Tasikmalaya</p> <p>d. Kawasan Strategis Pangandaran-</p>	<p>a. PKW Pangandaran</p> <p>b. PKW Tasikmalaya</p>	<p>Nangka</p> <p>i. BIUTR (Tol Dalam Kota Bandung)</p> <p>j. Jalan Tol Seroja dan Cisundawu</p> <p>k. Jalan Bandung-Pangalengan-Rancabuaya</p> <p>l. Jalan Lingkar Nagreg</p> <p>m. Kawasan Pendidikan Tinggi Jatinangor</p> <p><u>WP Priangan Timur – Pangandaran</u></p> <p>a. Pusat Pertumbuhan : - Pangandaran - Rancabuaya</p> <p>b. PKW Pangandaran</p> <p>c. PKW Tasikmalaya</p> <p>d. Kawasan Strategis Pangandaran-Kalipucang-Sagara Anakan-Nusakambangan</p>		
---	---	---	--	--	--

6	<p>Kalipucang-Sagara Anakan-Nusakambangan</p> <p>e. Kawasan Stasiun Pengamat Dirgantara Pamengpeuk</p> <p>f. Kawasan Uji Coba Rakit Pamengpeuk</p> <p>g. Pengembangan Bandara Nusawiru</p> <p><u>WP Purwasuka</u></p> <p>a. PKW Cikampek-Cikopo b. Metropolitan Bodebekpunjur c. Pelabuhan Cilamaya d. IPLT Subang e. SPAM Pantura</p>	<p>a. PKW Cikampek-Cikopo b. Metropolitan Bodebekpunjur</p>	<p>e. Pengembangan Bandara Nusawiru</p> <p><u>WP Purwasuka</u></p> <p>a. PKW Cikampek-Cikopo b. Metropolitan Bodebekpunjur c. Pelabuhan Cilamaya d. IPLT Subang e. SPAM Pantura</p>		
---	--	---	---	--	--

Tabel 2.5
Hasil Telaahan Pola Ruang Provinsi Jawa Barat

No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Tahun 2013-2018	Pengaruh Rencana Pola Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Dinas Olahraga dan Pemuda	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Biro Pemerintahan Umum
1	<u>WP Bodebekpunjur</u> a. Industri b. Perdagangan/Jasa c. Pertanian d. Peternakan e. Perikanan f. Agrowisata g. Perkotaan h. Kawasan Lindung	a. Industri b. Perdagangan/Jasa c. Pertanian d. Peternakan e. Perikanan f. Pariwisata g. Perkotaan	1. Program peningkatan dan pembinaan peran serta pemuda 2. Program pembinaan, permasyarakatan, dan pengembangan olahraga	Dengan adanya perubahan/ pengembangan pola ruang, maka beban kerja Dinas Olahraga dan Pemuda menjadi lebih besar khususnya dengan adanya alih fungsi fasilitas olahraga dan pemuda berupa lapangan atau GOR yang berdampak pada perlunya mencari lapangan/ GOR pengganti yang memenuhi syarat teknik bagi pembinaan olahraga dan pemuda	Lokasi Pengembangan pelayanan Biro Pemerintahan Umum adalah di semua Wilayah Pengembangan (6 WP) di wilayah Jawa Barat
2	<u>WP Sukabumi</u> a. Pemukiman b. Pertanian c. Perikanan	a. Pemukiman b. Pertanian c. Peternakan			

	<ul style="list-style-type: none"> d. Peternakan e. Wisata Kelautan f. Pendidikan 	<ul style="list-style-type: none"> d. Perikanan e. Pariwisata f. Pendidikan 			
3	<u>WP Ciayumajakuning</u> <ul style="list-style-type: none"> a. Kota Budaya b. Perkebunan c. Perdagangan d. Peternakan e. Industri Kerajinan f. Pertanian g. Kawasan Lindung h. Perkotaan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Kota Budaya b. Perkebunan c. Pertanian d. Peternakan e. Industri Rumah f. Perkotaan 			
4	<u>WP Bandung Raya</u> <ul style="list-style-type: none"> a. Perkotaan b. Perdagangan/Jasa c. Pendidikan d. Industri Kreatif e. Persampahan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Perkotaan b. Perdagangan/Jasa c. Pendidikan d. Industri e. Persampahan 			
5	<u>WP Priangan Timur –</u>				

6	<u>Pangandaran</u>	<ul style="list-style-type: none"> a. Pertanian b. Peternakan c. Pariwisata d. Industri e. Perdagangan/Jasa 			
	<u>WP Purwasuka</u>	<ul style="list-style-type: none"> a. Pertanian b. Peternakan c. Pariwisata d. Perikanan 			
	<ul style="list-style-type: none"> a. Pertanian b. Peternakan c. Pendidikan d. Perdagangan/Jasa 				
	<ul style="list-style-type: none"> a. Pertanian b. Peternakan c. Pariwisata d. Pendidikan e. Kawasan Lindung 				

Tabel 2.6
Hasil Analisis Terhadap Dokumen KLHS Dinas Olahraga dan Pemuda
Provinsi Jawa Barat Tahun 2013

No	Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi Terhadap Pelayanan Dinas Olahraga dan Pemuda	Catatan Bagi Perumusan Program dan Kegiatan OPD
1	Kapaitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan	Daya dukung dan daya tampung LH untuk pengembangan pembangunan masih memungkinkan	Diperlukan peningkatan fasilitas olahraga dan pemuda dan pembangunan mengacu pada pemanfaatan ruang yang efektif dan efisien, serta memperhatikan keseimbangan ekosistem , perubahan iklim	Program harus terdiri dari kegiatan-kegiatan yang memperhatikan KLHS (berwawasan lingkungan khususnya dalam pembangunan sarana olahraga dan kepemudaan

2	Perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup	Alih fungsi lahan mengubah keseimbangan ekosistem dan mengancam prestasi olahraga dan pemuda	dan sumber daya hayati. Untuk peningkatan fasilitasi olah raga dan pemuda diperlukan peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana, anggaran, kebijakan dan sumber daya manusia.	
3	Kinerja Layanan/jasa ekosistem	Pelayanan ekosistem belum memenuhi harapan		
4	Efisiensi	Diperlukan		

	pemanfaatan sumber daya alam	eksploitasi SDA secara lebih terencana untuk mengoptimalkan pemanfaatan SDA		
5	Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim	Perubahan iklim belum disikapi dengan serius khususnya dalam pembinaan olahraga dan pemuda		

6	Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati	Ketahanan sumber daya hayati masih perlu ditingkatkan untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan oksigen bagi masyarakat		
---	---	--	--	--